



**PENGARUH PAJAK DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP  
KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
SUB SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE  
TAHUN 2013-2018**

Skripsi

Dibuat oleh:

Fanny Nurlita Dewi

022115283

**FAKULTAS EKONOM  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JULY 2020**

**PENGARUH PAJAK DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP  
KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
SUB SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE  
TAHUN 2013-2018**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi

Hendro Sasongko, Ak., M.M.,  
CA.)

Ketua Program Studi

  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH PAJAK DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP  
KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
SUB SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE  
TAHUN 2013-2018**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari: Kamis. Tanggal: 6 Agustus 2020

Fanny Nurlita Dewi

022115283


Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji




(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM. CA)

Ketua Komisi Pembimbing



(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA)

Anggota Komisi Pembimbing



(Haqi Fadillah, S.E., M.Ak.)

## ABSTRAK

Fanny Nurlita Dewi, 022115283, akuntansi, akuntansi perpajakan. Pengaruh Pajak dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018. Dibimbing oleh Ketut Sunarta dan Haqi Fadhillah. 2020.

*Transfer Pricing* merupakan kebijakan atau keputusan mengenai penentuan harga atas transaksi barang dan jasa yang terjadi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya termasuk di dalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Bagi perusahaan multinasional *transfer pricing* sering kali dijadikan celah agar dapat memindahkan laba ke perusahaan afiliasinya di negara yang memiliki tarif pajak rendah sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditekan dan tetap mendapatkan laba yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. Pajak diukur menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*), *exchange rate* diukur menggunakan laba rugi selisih kurs dibagi laba sebelum pajak. Sampel penelitian ini berjumlah 5 (lima) perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 (tiga puluh) pengamatan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, analisis statistik deskriptif, analisis uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan *exchange rate* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sementara hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pajak dan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar memperbanyak sampel penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih akurat. Disamping itu, Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain selain variabel dalam penelitian saat ini yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

**Kata kunci: *Transfer Pricing, Pajak, Exchange Rate.***

**Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2020**

**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak dan Exchange Rate terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pakuan.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas rahmat-Nya yang diberikan serta sebagai tempat mengadu dan memohon sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua tercinta yaitu Bapak Ruspaneli dan Ibu Neneng Yulianingsih, serta Adik-adik tersayang Fadilah, Fadiana, dan Farida, serta saudara-saudara lainnya yang telah membantu memberikan doa, semangat sehingga penulis merasa yakin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Bapak Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA selaku ketua Program Studi Akuntansi, Universitas Pakuan, Bogor.
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan, Bogor.
6. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., P.I.A selaku Ketua Komisi pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik atas saran, nasihat, dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Haqi Fadillah, S.E., M.Ak. Selaku Anggota Komisi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik serta memberikan masukan, arahan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen pengajar Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang telah membekali penulis dengan ilmu bermanfaat.
9. Seluruh staf TU dan staf pelaksana yang membantu penulis dalam mengurus administrasi selama perkuliahan.
10. Untuk M.Sulthoni Auliarasli orang yang selalu ada menemani hari-hari saya dalam menyusun skripsi dan keluarganya yang memberikan semangat.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan dari semester pertama sampai semester akhir ini, Sri Utari Anggraeni, Sevti Wihandayani, Shifa Mubarokah Awalia, Sri Utari Anggraeni, Raras Ciptaningrum, Ria Agustina, Resma Yunia dan Farary Fitryani yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman satu dosen pembimbing yang selalu saling menyemangati.
13. Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Bogor, Desember 2019

Fanny Nurlita Dewi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PRODI AKUNTANSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN YANG TELAH DISIDANGKAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>HAK CIPTA</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	7
1.2.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1 Maksud Penelitian .....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	9
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Pajak .....	10
2.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2 Jenis Pajak .....	10
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2.1.4 Beban Pajak Penghasilan.....	13
2.1.5 Tarif Pajak .....	14



2.1.6 Pengukuran Variabel Pajak.....	14
2.2 <i>Exchange Rate</i> .....	15
2.2.1 Pengertian <i>Exchange Rate</i> .....	15
2.2.2 Jenis-jenis Nilai Tukar.....	15
2.2.3 Fungsi Nilai Tukar .....	16
2.2.4 Perubahan Nilai Tukar.....	16
2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs.....	17
2.2.6 Pengukuran Variabel <i>Exchange rate</i> .....	18
2.3 <i>Transfer Pricing</i> .....	18
2.3.1 Pengertian <i>Transfer pricing</i> .....	18
2.3.2 Tujuan <i>Transfer pricing</i> .....	20
2.3.3 Perusahaan Multinasioanl.....	20
2.3.4 Hubungan Istimewa atau Pihak Berelasi.....	21
2.3.5 Metode Penentuan <i>Transfer pricing</i> .....	22
2.3.6 Pengukuran Variabel <i>Transfer pricing</i> .....	23
2.4 Penelitian Terdahulu .....	23
2.5 Kerangka Pemikiran.....	31
2.5.1 Pengaruh Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	31
2.6.1 Pengaruh <i>Exchange Rate</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	32
2.6.1 Pengaruh Pajak dan <i>Exchange Rate</i> Bersama-sama Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	32
2.6 Hipotesis Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	34
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	34
3.2.1 Objek Penelitian .....	34
3.2.2 Unit Analisis .....	34
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	34
3.4 Operasional Variabel .....	34
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	35
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	36

3.7	Metode Pengolahan Atau Analisis Data .....	37
3.7.1	Uji Statistik Deskriptive .....	37
3.7.2	Uji Asumsi Klasik .....	37
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	38
3.7.4	Uji Hipotesis .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	40
4.1.1	Kondisi Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 .....	41
4.1.2	Kondisi <i>Exchange Rate</i> pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 .....	42
4.1.3	Kondisi <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 .....	43
4.2	Analisis Data .....	
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptive.....	45
4.2.2	Uji Asumsi Klasik .....	46
4.2.2.1	Uji Normalitas .....	46
4.2.2.2	Uji Multikolinieritas .....	47
4.2.2.3	Uji Autokorelasi .....	48
4.2.2.4	Uji Heterokedastisitas .....	49
4.2.3	Analisis Linier Berganda .....	50
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis .....	51
4.2.4.1	Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	51
4.2.4.2	Hasil Uji Simultan (Uji f) .....	52
4.2.4.3	Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	52
4.3	Pembahasan .....	53
4.3.1	Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sub sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 .....	53

4.3.2	Pengaruh Exchange Rate terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2018.....	54
4.3.3	Pengaruh Pajak dan exchange Rate terhadap Transfer Pricing secara bersama-sama pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013 - 2018.....	56
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran.....	58
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	1
Tabel 2.2	Kesimpulan Penelitian Terdahulu .....	2
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	3
Tabel 3.2	Prosedur Pengambilan Sampel .....	4
Tabel 3.3	Daftar Perusahaan yang menjadi sampel penelitian .....	5
Tabel 4.1	Prosedur Pengambilan Sampel .....	6
Tabel 4.2	Daftar Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang menjadi Objek Penelitian .....	6
Tabel 4.3	<i>Effective Tax rate</i> (ETR) pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018 .....	6
Tabel 4.4	<i>Exchange Rate</i> pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018 .....	6
Tabel 4.5	Presentase Penjualan Berelasi pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018 .....	6
Tabel 4.6	Analisis Statistik Descriptive .....	6
Tabel 4.7	Uji Normalitas.....	6
Tabel 4.8	Uji Multikolinieritas .....	6
Tabel 4.9	Uji Autokorelasi .....	6
Tabel 4.10	Analisis Regresi Linier Berganda .....	6
Tabel 4.11	Uji Parsial (uji t) .....	6
Tabel 4.12	Uji Simultan (uji f) .....	6
Tabel 4.13	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	6
Tabel 4.14	<i>Effective Tax Rate</i> (ETR) dan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018 .....	6
Tabel 4.15	<i>Exchange Rate</i> dan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018 .....	6
Tabel 4.16	Ringkasan Hasil Penelitian .....	6

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Kondisi Pajak dan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Periode 2013-2018 .....	1
Gambar 1.2	Grafik Kondisi <i>Exchange Rate</i> dan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Periode 2013-2018 .....	2
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	3
Gambar 4.1	Kondisi Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Periode 2013-2018 .....	4
Gambar 4.2	Kondisi <i>Exchange Rate</i> pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Periode 2013-2018 .....	5
Gambar 4.3	Kondisi Presentase Penjualan Pihak Berelasi pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Periode 2013-2018 .....	6
Gambar 4.4	P-Plot Uji Normalitas .....	6
Gambar 4.5	<i>Scatterplot</i> Uji Heterokedastisitas.....	6

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Populasi Perusahaan Sub Sektor Pertambangan
- Lampiran 2 Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Pertambangan
- Lampiran 3 Variabel Pajak Periode 2013-2018
- Lampiran 4 Variabel Exchange Rate Periode 2013-2018
- Lampiran 5 Variabel Transfer Pricing Periode 2013-2018
- Lampiran 6 Hasil Output SPSS v23

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena globalisasi dalam dunia bisnis yang terjadi saat ini telah mendorong transaksi internasional ( *cross border transaction* ) semakin meningkat. Karenanya arus barang, orang, jasa, dan investasi semakin mudah dan lancar antar negara. Kemudian dengan adanya *General Agreement on Trade and Tariff* (GAAT) dan *World Trade Organization* (WTO) yang memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional antar negara. Perusahaan-perusahaan mulai mengembangkan sayapnya tidak hanya melakukan operasi di dalam negeri, tetapi juga melakukan operasi di luar negeri dan menjadi perusahaan multinasional. Selanjutnya perusahaan-perusahaan tersebut membentuk grup, induk dan anak perusahaan, kemudian melakukan sebagian besar operasi perusahaan di antara mereka sendiri (Rudiana, 2017).

Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation/ MNC*) adalah perusahaan yang berkembang dan beroperasi di berbagai negara. Perusahaan multinasional banyak melakukan transaksi dengan perusahaan relasinya di berbagai negara dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang terkait hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen, atau penggunaan teknologi. Tiga motif utama berdirinya perusahaan multinasional adalah (1) memperluas usaha dalam rangka mencari bahan baku dan menjual produknya keluar negeri, (2) mencari pasar dan memperluas jangkauan pemasaran produk yang dimiliki, (3) meminimumkan biaya (*cost minimizer*), seperti keringanan pajak, tenaga kerja yang murah, harga tanah murah. Dalam melaksanakan transaksi perdagangan, perusahaan multinasional akan menghadapi permasalahan dimana adanya perbedaan tarif pajak di setiap negara. Hal tersebut memicu perusahaan multinasional dalam memutuskan untuk melakukan *transfer pricing*. (Rudiana, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (4), yaitu hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasa modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Dengan adanya hubungan induk dan anak perusahaan mengakibatkan terbentuknya hubungan istimewa yang mana mengakibatkan penentuan harga, imbalan, dan lain sebagainya antar induk dan anak perusahaan dalam suatu transaksi usaha biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan *transfer pricing* yang ditentukan oleh induk perusahaan yang dapat sama atau tidak sama dengan harga pasar. Hal ini dapat memicu terjadinya rekayasa pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain untuk menekan biaya pajak terutang keseluruhan atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa tersebut (Hartati *et al.*, 2014).

*Transfer pricing* seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minim alisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Bagi korporasi multinasional, *transfer pricing* dipercayai menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas dan untuk mengejar laba yang tinggi (Marfuah dan Azizah, 2014).

Praktik *transfer pricing* ini pada awalnya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Marfuah dan Azizah, 2014). Otoritas perpajakan di berbagai dunia memberikan perhatian terhadap permasalahan praktik *transfer pricing* dan menjadi isu yang sangat menarik dalam dunia perpajakan.

PT Adaro Indonesia (PT Adaro Energy Tbk) adalah perusahaan batubara kedua terbesar di Tanah Air yang memiliki produk andalan Enviro Coal, batubara berkalori rendah dan ramah lingkungan. PT Adaro Indonesia diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara *transfer pricing*. Sebab, Adaro telah melakukan manipulasi penggelapan pajak dengan transaksi jual beli batubara secara tidak wajar (tidak sesuai dengan harga batubara pasaran internasional) kepada perusahaannya Coaltrade Services International Pte. Ltd asal singapura. Tujuh tahun silam, Adaro melakukan perjanjian dengan Coaltrade Services International Pte. Ltd, sebuah perusahaan kertas (*paper company*) di Singapura. Perjanjian itu menyatakan bahwa Adaro menjual batubara pertahun dengan harga tertentu, dibawah harga pasar. Coaltrade lalu menjualnya dengan harga internasional, yang dijual bukan sembarang natubara, melainkan batu bara bermutu tinggi.

Pada tahun 2005, Adaro menjual batubara keperusahaan Coaltrade dari Singapura sebesar US\$26 per ton, sementara harga pasar US\$48 per ton. sedangkan pada tahun 2006, Adaro menjual batubara ke Coaltrade sebesar US\$29 per ton, sementara internasional mencapai US\$40 per ton. dengan volume penjualan 2005 mencapai 26 juta ton dan 2006 mencapai 34 juta ton, terdapat selisish antara harga jual kepada Coaltrade dan harga jual internasional masing-masing US\$589,9 juta (Rp5,8 triliun dengan kurs rata-rata 2005 sebesar Rp9.800/US\$) dan US\$363,1 juta (Rp3,3 triliun dengan kurs rata-rata 2006 Rp9.096/US\$) tahun 2006. Jika dihitung berdasarkan harga pasar, total pendapatan pada 2005 mestinya berjumlah US\$ 1,287 miliar dan 2006 US\$ 1,371 miliar. Berarti, ada selisih penjualan Adaro dengan penjualan berdasarkan harga pasar. Jika dirupiahkan mencapai Rp 9,121 triliun. Belum lagi kerugian negara dari potensi royalti 13,5% yang dinilai berkisar Rp 1,231 triliun (Stephanie,2011).



Menurut peraturan perundang-undangan pajak, negara dapat memungut pajak kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Pajak yang dapat dipungut adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung. Oleh karena itu, beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain (Siti Resmi, 2014). Pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak.

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan cara melihat tarif pajak efektifnya. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya perusahaan bayarkan untuk pajak. Karena secara tidak langsung tarif pajak yang efektif menunjukkan efektivitas perencanaan pajak dan juga ketepatan perusahaan mengetahui berapa bagian dari penghasilan perusahaan dalam membayar pajak perusahaan. Tarif pajak efektif pada dasarnya merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) dihitung berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* merupakan perhitungan tarif pajak perusahaan.

Pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya (Marfuah dan Azizah, 2014). Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional, dalam hal ini ekspor dan impor akan menghadapi berbagai jenis pajak. Perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi, sehingga negara-negara dengan perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi. Dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan-perusahaan maju akan berpikir bagaimana caranya untuk menekan pajak mereka karena pajak merupakan pengurang laba. Apabila pajak dapat ditekan, maka dapat mengurangi cost perusahaan. Salah satu cara yang digunakan untuk menekan pajak adalah *transfer pricing*.

Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara suka rela dan senang untuk membayar pajak karena pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung namun digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara dan kemakmuran suatu negara. Pajak yang dibebankan pemerintah kepada Wajib Pajak menimbulkan perbedaan kepentingan, karena Wajib Pajak membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka. Sehingga *transfer pricing* dapat dijadikan celah bagi para pelaku bisnis, bagaimana mereka tetap memenuhi kewajiban untuk membayar pajak namun tetap mendapatkan laba yang tinggi. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu faktor yang mendasari perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisna dan Trisnadi (2017), Mispiyanti (2015), menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya pajak yang dikenakan maka perusahaan

dalam melakukan transfer pricing dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan menurun atau sebaliknya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa sheirina dan Naniek (2018) , Yuniasih dkk. (2012), membuktikan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Jasmine dkk (2017), yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut.

Berdasarkan fenomena dari kasus perusahaan di Indonesia yang pernah melakukan *transfer pricing* di atas dapat di lihat dari besarnya tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sehingga perusahaan-perusahaan banyak melakukan transaksi ke luar negeri, ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, dengan demikian dapat menurunkan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak di Indonesia. Dan transaksi tersebut dilakukan dengan perusahaan afiliasi atau pihak berelasi yang memiliki kurs nilai tukar yang kuat, yang bertujuan untuk menguntungkan perusahaan tersebut dengan melakukan *exchange rate*.


*Exchange Rate* atau nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya (Salvatore 1997:9). Berdasarkan pendapat David K. Eiteman, dkk (2003, p103) nilai tukar (*exchange rate*) valuta asing adalah harga salah satu mata uang yang dinyatakan menurut mata uang lainnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (*exchange rate*) adalah nilai tukar yang menunjukkan jumlah unit mata uang tertentu yang dapat ditukar dengan satu mata uang lain.

*Exchange rate* sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Sebagai contoh, sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga. *Exchange rate* memiliki dua efek akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan dan/atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Marfuah dan Azizah, 2014).

Dalam hasil penelitian terdahulu Marfuah dan azizah (2014) bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing perusahaan, tidak didukung. Artinya besar-kecilnya *exchange rate* tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan apakah perusahaan akan memilih untuk melakukan keputusan *transfer pricing* atau memilih untuk tidak melakukan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan. kemungkinan disebabkan karena dalam laporan keuangan sampel perusahaan, banyak

terdapat kerugian pada laba atau rugi selisih kurs sehingga *exchange rate* tidak menjadi sorotan pokok dalam kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sefty (2017) membuktikan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang dikarenakan pada pihak agen (manajemen) cenderung menggunakan perbedaan nilai tukar mata uang untuk meluruskan tujuannya dalam menggunakan *transfer pricing* yang terlihat pada laporan keuangan dalam akun laba rugi selisih kurs dari aktivitas operasi. Yang menemukan bahwa perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

Berikut grafik dari kondisi ajak yang di ukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR) dan *transfer pricing* pada enam perusahaan sub sektor pertambangan periode tahun 2013-2018.



**Gambar 1.1**


**Grafik Perbandingan Pajak dan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2018.**

Berdasarkan grafik yang disajikan pada gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada PT Elnusa Tbk merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang masuk dalam perusahaan sub sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 dan 2016 mengalami penurunan dalam membayar pajaknya yang dilihat dari nilai ETR. Padahal nilai transfer pricing yang dilihat dari persentase penjualan dengan pihak berelasi mengalami kenaikan pada periode 2014 dan 2016. Pada periode tersebut terjadi

gap dimana pajak yang dibayarkan kecil yaitu 25,30% dari sebelumnya 28,05% sedangkan nilai penjualan dengan pihak berelasi mengalami kenaikan dari 52,65% menjadi 58,93%. Dalam grafik tersebut terdapat tiga perusahaan yang mengindiasikan adanya praktik *transfer pricing* yaitu ELSA, GEMS, dan PTBA yang dikarenakan pajak yang dibayarkan kecil tetapi presentase penjualan dengan pihak berelasi meningkat. Seharusnya jika penjualan dengan pihak berelasi meningkat, maka pajak yang harus dibayarkan pun meningkat karena jika perusahaan tersebut mendapatkan penghasilan atau laba yang tinggi maka pajak yang ditanggung perusahaan pun akan tinggi.

Penelitian mengenai *transfer pricing* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistenssi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), Dwi Noviasatika, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo (2016), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan S.E.,M.Si (2018) yang mengemukakan bahwa besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara tarif pajak rendah. Sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* maka akan semakin tinggi perusahaan mengecilkan beban pajak.

Berikut grafik dari kondisi *Exchange Rate* dan *transfer pricing* pada enam perusahaan sub sektor pertambangan periode tahun 2013-2018.



Sumber: ([www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) dan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) Data diolah penulis,2019

## Gambar 1.2

### Grafik Perbandingan *Exchange Rate* dan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2018.

Selain faktor pajak yang mengalami kenaikan dan penurunan nilai *transfer pricing* yang terjadi pada PT Elnusa Tbk terdapat pula dari faktor *exchange rate*. Hal tersebut dipengaruhi oleh keuntungan atau kerugian selisih kurs. Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pada PT Elnusa Tbk pada periode 2014 dan 2016 mengalami penurunan dalam nilai tukar, padahal nilai *transfer pricing* yang dilihat dari persentase penjualan dengan pihak berelasi mengalami kenaikan pada periode 2014 dan 2016. Pada periode tersebut terjadi gap dimana nilai tukar untuk melakukan pembayarannya kecil yaitu 6,07% dari sebelumnya 18,32% sedangkan nilai penjualan dengan pihak berelasi mengalami kenaikan dari 52,65% menjadi 58,93%. Dalam grafik tersebut terdapat empat perusahaan yang mengindikasikan adanya praktik *transfer pricing* yaitu ELSA, GEMS, dan PTBA yang dikarenakan pada presentase penjualan dengan pihak berelasi meningkat tetapi nilai tukar mata uang asing untuk melakukan pembayarannya menurun. Jika penjualan dengan pihak berelasinya meningkat maka seharusnya nilai tukar mata uang asing pun akan meningkat yang dikarenakan adanya permintaan pertukaran satu valuta terhadap valuta lainnya untuk melakukan transaksi pembayaran. Tetapi di grafik tersebut nilai *exchange rate* yang dilihat dari besar nilai *exchange rate* yang setiap tahunnya mengalami keuntungan atau kerugian selisih kurs yang berbeda-beda tetapi penjualan dengan pihak berelasi nya selalu mengalami peningkatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014), Syarah Sefty Andraeni (2017) dan Shelly Viviani (2018) bahwa perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan memindahkan dana perusahaan ke mata uang yang kuat melalui transfer pricing untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak dan *exchange rate* pada keputusan *transfer pricing* dengan judul “**Pengaruh Pajak dan *Exchange Rate* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018**”. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dimana menggunakan perusahaan sub sektor pertambangan dan komponen dimana perusahaan dalam sektor ini adalah perusahaan multinasional dan banyak melakukan transaksi ke luar negeri. Penggunaan sampel selama periode ini diambil karena pada periode tersebut perusahaan pertambangan pernah melakukan *transfer pricing*.

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah Penelitian

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sehingga terdapat upaya dalam meminimalkan beban pajak. Hal tersebut dikarenakan

1. *Transfer pricing* merupakan salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak agar tetap mendapatkan laba yang tinggi yang banyak dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan multinasional di Indonesia.
2. Pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin.
3. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu Negara. Bagi korporasi multinasional, *transfer pricing* dipercayai menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas dan untuk mengejar laba yang tinggi.
4. Perusahaan yang mengalami penurunan dalam membayar pajaknya yang dilihat dari nilai ETR., maka presentase penjualan dengan pihak berelasinya pun menurun.
5. Perusahaan yang mengalami peningkatan dalam melakukan pertukaran nilai mata uang, maka presentase penjualan dengan pihak berelasi pun meningkat..
6. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pajak yang pernah diteliti oleh yafiana Nuril Indriaswari (2017) dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing dan menguji exchange rate yang pernah diteliti oleh shelly Viviani (2018) Exchange rate berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing dikarenakan pada pihak agen (manajemen) cenderung menggunakan perbedaan nilai tukar mata uang untuk meluruskan tujuannya dalam melakukan transfer pricing.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan pengujian mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018?
2. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018?
3. Apakah pajak dan *exchange rate* secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dan memperoleh bukti empiris mengenai kejelasan fenomena yang tengah terjadi tentang pengaruh pajak dan *exchange rate* terhadap keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2018, serta memberikan kesimpulan atas pengaruh dari variabel tersebut.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pajak dan *exchange rate* secara bersama berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pandangan sebagai bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh pajak dan *exchange rate* terhadap keputusan atau kebijakan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat lebih memperketat peraturan mengenai kebijakan dalam perpajakan.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Dengan adanya penelitian ini sebagai sarana menambah pengetahuan dalam studi akuntansi dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, khususnya perusahaan multinasional di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah referensi untuk penelitian di masa yang akan datang, untuk rekan-rekan, mahasiswa dan umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas untuk menjalankan pemerintah.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah).
2. Dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.
5. Dan pajak bersifat memaksa.

##### **2.1.2 Jenis Pajak**

Jenis pajak adalah pajak yang terdiri dari beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut UZ Pratiwi (2014) jenis-jenis pajak adalah:

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (Pph). Pph yang dibayar atau ditanggung oleh pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi



jika terdapat suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. Ppn terjadi karena pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

## 2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya atau Wajib pajak tersebut. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut pemungut dan pengelolanya

- a. Pajak Pusat (pajak negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.. Contoh :
  - 1) Pajak Daerah Tingkat I :pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
  - 2) Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak sendiri merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Sistem pemungutan pajak berbeda-beda untuk setiap negara. Sedangkan untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang digunakan, yaitu :

#### 1. *Self Assessment System*

*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.

Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assesment system* biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekurangan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assesment* menurut DS Pertiwi (2016) :

1. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri.
2. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

## 2. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak kepada seorang wajib pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Official Assesment System* menurut Pertiwi (2016) :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan.

Sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

## 3. *With Holding System*

Pada sistem pemungutan pajak *withholding system*, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat

pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang biasanya menggunakan *with holding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potongan atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersa SPT Tahunan PPh/SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

#### **2.1.4. Beban Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo (2016) Beban Pajak Penghasilan terdiri atas beban pajak (dalam tahun berjalan) dan beban pajak tangguhan. PSAK No. 46 memberikan beberapa istilah yang perlu dipahami.

1. Beban pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan..
2. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan. Jumlah pajak kini sama dengan beban pajak yang dilaporkan di SPT.
3. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak Perusahaan ( penghasilan objek pajak tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan).
4. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak (rugi) sebelum pajak.
5. Laba atau Rugi Fiskal (*taxable income or lost*) atau Penghasilan Kena Pajak adalah laba atau rugi dalam satu tahun pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak berjalan.
6. Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan.
7. Liabilitas Pajak Tangguhan (*difered tax liabilities*) adalah jumlah beba pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).
8. Aset Pajak Tangguhan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.

9. Perbedaan Temporer Kena Pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang dapat menimbulkan jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang saat tercatat aset terpulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi.

### 2.1.5 Tarif pajak

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase. Menurut DS Pratiwi (2016) ada empat macam tarif pajak, yaitu ;

1. Tarif pajak proporsional/sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contohnya: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif pajak tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contohnya: besarnya tarif atas Bea Materai untuk cek dan bilyer giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.3000.00.

3. Tarif pajak degresif

Persentase pajak yang digunakan semakin kecil / menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Persentase pajak progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

Contohnya : Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pajak setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

### 2.1.6 Pengukuran Variabel Pajak

Variabel pajak dalam penelitian ini merupakan variabel independen (X1). Menurut Pramana (2014) dalam penelitiannya variabel pajak diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* (ETR) merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR dinilai dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Dengan adanya ETR, maka perusahaan akan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya perusahaan bayarkan untuk pajak.

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100$$

## 2.2 Exchange Rate

### 2.2.1 Pengertian Exchange Rate

Pengertian *exchange rate* menurut FASB adalah rasio antara suatu unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa diukur pada waktu tertentu. Perusahaan yang hanya beroperasi di negaranya, maka hanya satu jenis mata uang yang digunakan dalam masalah nilai tukar tidak pernah ada, sedangkan bila perusahaan mulai beroperasi dalam lingkungan internasional, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan mata uang asing. Mata uang asing ini dapat dipertukarkan dengan mata uang domestik dengan menggunakan kurs tukar/nilai tukar ( Insaini, 2018).

Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Sebagai contoh, sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga. *Exchange rate* memiliki dua efek akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan dan/atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Ni'matulrasyidah, 2018).

### 2.2.2 Jenis-jenis Nilai Tukar

Dalam praktik bisnis keuangan internasional terdapat berbagai jenis nilai tukar. Tujuan penentuan berbagai jenis nilai tukar sesuai dengan kepentingan para agen ekonomi untuk menyepakati transaksi nilai tukar dengan koleganya di belahan dunia lainnya. Berikut beberapa istilah nilai tukar menurut Firdaus (2018) :

1. **Kurs Nominal** (*nominal exchange rate*) adalah harga relatif mata uang diantara dua negara, dinyatakan dalam nilai mata uang domestik per mata uang asing. Misalnya 1 USD = Rp 9.800 Rupiah. Ketika kita menginginkan 20 dolar maka harus membayar Rp196.000 (\$20 x Rp9.800). Ketika masyarakat di pasar dunia mengacu pada "kurs" diantara kedua negara, mereka biasanya mengartikan kurs nominal.
2. **Kurs Riil** (*real exchange rate*) adalah harga relatif dari suatu barang di antara dua negara. Dengan demikian, nilai tukar riil menunjukkan suatu nilai tukar barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lainnya (*trade of trade*)

3. Nilai Tukar Efektif Riil adalah pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing.
4. Nilai Tukar Keseimbangan Fundamental adalah pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada fundamental suatu negara.
5. Nilai Tukar Keseimbangan Prilaku adalah nilai tukar yang diukur atas perilaku-perilaku pasar, baik yang bersifat fundamental maupun non-fundamental, seperti tingkat resiko suatu negara.

### 2.2.3 Fungsi Nilai Tukar

Didalam perekonomian terbuka peranan nilai tukar sangat penting, dimana suatu negara tidak terlepas dari pengaruh negara lain dan antarnegara selalu melakukan transaksi demi kepentingan masing-masing negara. Untuk dapat berada dan bertahan didalam perekonomian terbuka, nilai tukar merupakan fundamental suatu negara. Oleh karena itu, pada dasar nilai tukar memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyeimbangkan Neraca Pembayaran  
Neraca pembayaran terdiri dari neraca transaksi berjalan (*current account*) dan neraca modal (*capital account*). Nilai tukar dapat berfungsi sebagai alat pengendali neraca pembayaran, terutama untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor suatu negara, atau sebaliknya mendorong impor mengurangi ekspor suatu negara.
2. Instrumen Moneter  
Nilai tukar dapat dijadikan sebagai sasaran operasional kebijakan moneter khususnya bagi negara yang menerapkan suku bunga untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Depresiasi dan apresiasi nilai tukar akan mempengaruhi suku bunga yang juga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar.
3. Nominal anchor  
Dalam pengendalian inflasi, nilai tukar banyak digunakan oleh Negara yang mengalami inflasi berat sebagai *nominal anchor* baik melalui pengendalian depresiasi nilai tukar maupun dengan memegang nilai tukar suatu Negara dengan suatu mata uang asing.
4. Menjaga kestabilan pasar domestik  
Kenaikan nilai mata uang suatu Negara yang melebihi nilai wajar (*overvaluation*) dapat dijadikan alat untuk spekulasi atau untuk mencari keuntungan, dengan menjual atau menukar mata uang Negara pada valas. Sebaliknya, pada saat nilai tukar mengalami *undervaluation*, masyarakat dapat membeli atau menukar valas pada mata uang negaranya. Oleh karena itu, nilai tukar yang stabil dan wajar berfungsi untuk menjaga kestabilan pasar domestik.

### 2.2.4 Perubahan Nilai Tukar

Dalam melakukan transaksi valuta asing, nilai kurs mengalami perubahan setiap saat. Perubahan nilai kurs valuta asing umumnya berupa:

1. Apresiasi atau depresiasi

Naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang sepenuhnya tergantung pada kekuatan pasar (permintaan dan penawaran valuta asing) baik dalam negeri maupun luar negeri.

2. Devaluasi atau revaluasi

Naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Dari definisi diatas, perubahan nilai tukar kurs yang biasa terjadi sehari-hari (depresiasi) hampir sama dengan devaluasi, akan tetapi devaluasi adalah penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah, dilakukan secara mendadak, dan ada perbedaan selisih kurs yang besar antara sebelum dan sesudah devaluasi. hal ini berlaku juga untuk apresiasi dan revaluasi.

Perubahan rate mata uang asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai (value) perusahaan khususnya pada perusahaan yang memiliki intensitas internasional (Putra, 2013). Pengaruh signifikan terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi dengan mata uang asing, misalnya meminjam hutang dengan Dollar Amerika Serikat (USD). Ketika perusahaan akan membayar hutang serta bunga pinjaman, perusahaan harus mentranslasi mata uang fungsional ke mata uang USD dan mengakibatkan selisih kurs. Selisih kurs yang terjadi bisa menjadi keuntungan (gains) atau kerugian (losses) bagi perusahaan. Gains or losses ini akan menambah atau mengurangi laba perusahaan. Perusahaan yang tidak dapat mengantisipasi kerugian akibat dari nilai tukar mata uang asing dapat mengalami kebangkrutan.

### **2.2.5 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kurs**

Keseimbangan nilai tukar mata uang akan mengalami perubahan setiap waktu sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran mata uang tersebut akan berpengaruh pula pada fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut. Menurut Kurniawati (2018) faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain, yaitu :

1. Tingkat inflasi

Perubahan tingkat inflasi antara satu negara dengan negara lainnya akan berpengaruh terhadap aktifitas perdagangan internasional. Perubahan aktifitas perdagangan internasional tersebut akan mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut. Hal ini yang kemudian berpengaruh pada nilai tukar mata uang negara tersebut.

2. Tingkat suku bunga

Perubahan tingkat suku bunga relatif antara satu negara dengan negara lainnya dapat berpengaruh terhadap investasi asing. Perubahan investasi asing inilah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang tersebut yang kemudian berdampak pada fluktuasi nilai tukar mata uang negara tersebut.

3. Tingkat pendapatan

Perubahan tingkat pendapatan suatu negara akan berdampak pada perubahan tingkat permintaan ekspor dan impor pada negara tersebut. Perubahan tingkat permintaan ekspor dan impor tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut yang akan mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang negara tersebut.

4. Pengendalian pemerintah

Peran pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang dengan menggunakan kebijakan-kebijakan, yaitu *exchange rate barrier* (pembatasan nilai tukar mata uang), *foreign trade barrier* (pembatasan perdagangan luar negeri), melakukan intervensi pada pasar valas dengan melakukan penjualan dan pembelian mata uan secara langsung dipasaar, mempengaruhi variabel-variabel makro, seperti tingkat inflasi, suku bunga dan tingkat pendapatan.

5. Ekspektasi masa depan

Ekspetasi masa depan pada pasar keuangan dapat mmpengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara karena ekspektasi tersebut didasarkan pada kemungkinan terjadinya perubahan tingkat suku bunga dan juga kondisi perekonomian suatu negara.

### 2.2.6 Pengukuran Variabel *Exchange Rate*

*Exchange rate* atau yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dikemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Dimana variabel *exchange rate* dihitung berdasarkan skala rasio dari laba atau rugi selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi sebelum pajak (Viviany,2018)

$$\text{Exchange rate} = \frac{\text{Laba (Rugi) Selisih Kurs}}{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak}} \times 100$$

## 2.3 *Transfer Pricing*

### 2.3.1 Pengertian *Transfer Pricing*

Pengertian transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat *netral* dan pengertian yang bersifat *pejoratif*. Pengertian *netral* mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah strategi dan taktik bisnis tanpa pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian *pejoratif* mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan cara menggeser laba ke negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah (Ginangjar, 2017).

Menurut Suandy (2011) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga atas penyerahan barang, imbalan atas penyerahan jasa atau pengalihan teknologi antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. *Trasfer pricing* dapat terjadi dalam satu perusahaan (*intracompany*) dan antarperusahaan



(*intercompany*) yang terikat dalam hubungan istimewa (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013)

Pengertian *transfer pricing* sebagai harga yang ditimbulkan akibat penyerahan barang, jasa, dan teknologi, seperti yang telah disebutkan di atas merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (*abuse of transfer pricing*), yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak (*taxation income*) dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak (Ginanjar, 2017). Manipulasi *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan dengan memperkecil jumlah pajak yang terutang, maka keuntungan yang diterima oleh perusahaan multinasional semakin besar.

*Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

*Transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *intracompany transfer pricing* dan *intercompany transfer pricing*. *Intracompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *Intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, baik berada dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) maupun berada di negara yang berbeda (*International transfer pricing*) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

*Transfer pricing*, terutama *international transfer pricing* dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan untuk kepentingan pengindaran pajak. Dengan *international transfer pricing*, perusahaan – perusahaan yang berada di negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan yang berada di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya (Ginanjar, 2017).

*Domestic transfer pricing* bisa juga digunakan untuk menghindari pajak, meskipun dengan jumlah yang tidak signifikan, dengan cara menetapkan harga transfer sedemikian rupa sehingga penghasilan kena pajak tersebar merata pada perusahaan-perusahaan terkait untuk mengurangi kemungkinan terkena tarif pajak progresif tertinggi dan dapat dialihkan kepada perusahaan yang masih berhak menikmati kompensasi kerugian (Ginanjar, 2017).

Ada beberapa faktor pendorong pemicu munculnya masalah *transfer pricing* tersebut adalah:

- 1) Pergeseran menuju desentralisasi, divisionalisasi, dan penggunaan konsep *corporate profit center*
- 2) Pemanfaatan *transfer pricing* dalam bisnis dan investasi internasional.

- 3) Pengawasan *transfer pricing* oleh aparat perpajakan dan bea cukai di beberapa negara.
- 4) Keperluan pengungkapan segmentasi informasi dan transaksi antar-unit dalam group perusahaan.

### 2.3.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Secara umum, tujuan penetapan *transfer pricing* adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Ginanjar, 2017). Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan dengan risiko pengambil alihan oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* atau *corporate profit center concept*, yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi atau unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (suandy, 2011).

Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional yang menggunakan *transfer pricing* adalah memaksimalkan penghasilan dengan merelokasi penghasilan globalnya ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) dan menggeser biaya dalam jumlah yang lebih besar ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*).

Tujuan yang ingin dicapai dalam transaksi *transfer pricing* antar perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penghasilan global setelah dikurangi pajak.
2. Mengamankan posisi kompetitif.
3. Evaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara.
4. Mengurangi risiko moneter.
5. Mengatur *cash flow* anak/cabang perusahaan yang memadai.
6. Mengurangi beban pengenaan pajak, dan bea masuk.
7. Mengurangi risiko pengambilalihan pemerintah.

Transaksi *transfer pricing* yang dilakukan antar perusahaan ditandai dengan adanya hubungan istimewa. Hal yang terpenting dalam menghitung laba kena pajak adalah adanya indikasi hubungan istimewa dalam memperoleh penghasilan.

### 2.3.3 Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional (multinational company-MNC atau multinational enterprise-MNE) adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antarnegara, yang terikat hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen, atau penggunaan teknologi, dengan membuka cabang perusahaan, mengorganisasikan anak perusahaan, atau melakukan kontrak keagenan, dan sebagainya,

dengan berbagai tujuan, antara lain meminimalkan pajak perusahaan (suandy, 2011). Tiga motif utama berdirinya MNC adalah:

1. Memperluas usaha dalam rangka mencari bahan baku dan menjual produknya keluar negeri.
2. Mencari pasar dan memperluas jangkauan pemasaran produk yang dimiliki.
3. Meminimumkan biaya (*cost minimazer*), seperti keringanan pajak, tenaga kerja yang murah, harga tanah murah, biaya pengolahan limbah dengan syarat ringan, dan lain sebagainya.

Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* dan *corporate center concepts*, yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain digunakan sistem harga transfer atau transaksi *transfer pricing*. Dalam melaksanakan transaksi perdagangan, perusahaan multinasional akan menghadapi permasalahan dimana adanya perbedaan tarif pajak di setiap Negara. Hal tersebut memicu perusahaan multinasional dalam memutuskan untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* menyebabkan terjadinya masalah perekrasan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa (Hartati et al, 2013)

#### **2.3.4 Pihak Berelasi Atau Hubungan Istimewa**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyaipkan laporan keuangannya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang bersangkutan dianggap memiliki hubungan istimewa yaitu (Indriaswari,2017). (1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor, (2) Perusahaan asosiasi; (3) Perorangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat perorangan tersebut yang diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor; (4) Karyawan kuni yang meliputi dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan serta keluarga dekat orang-orang tersebut; (5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4) dimana setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut baik mencakup perusaha-perusahaan yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa diianggap, jika:

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang

disebut terakhir. Jadi, dapat dikatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada jika terdapat hubungan kepemilikan dengan penyertaan modal sebesar 25%.

2. Wajib pajak yang mempengaruhi wajib pajak lainnya baik dua atau lebih yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Jadi, dapat dikatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada jika satu atau lebih wajib pajak berada dalam satu lingkup perusahaan atau karena penugasan melalui manajemen atau penggunaan teknologi meskipun tidak terdapat hubungan istimewa.
3. Adanya hubungan keluarga baik sedarah maupun ssemenda dalam satu garis keturunan lurus atau kesamping satu derajat. Jadi, dapat dikatakan bahwa hubungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan lurus atau sederajat adalah ayah, ibu, dan anak sedangkan keluarga semenda dalam satu garis keturunan lurus satu derajat merta dan anak tiri.

### 2.3.5 Metode Penentuan Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (transfer pricing) yang dapat dilakukan, yaitu (Indriaswari, 2017) :

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price/CUP*)  
Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price*) atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
2. Metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*)  
Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) atau disingkat metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
3. Metode biaya plus (*cost plus method/CPM*)  
Metode biaya plus (*cost plus method*) atau metode CPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4. Metode pembagian laba (*profit split method/PSM*)  
Metode pembagian laba (*profit split method*) atau metode PSM adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selanjutnya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.
5. Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*)  
Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) atau disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

### 2.3.6 Pengukuran Variabel Transfer Pricing

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Penjualan kepada pihak istimewa diindikasikan terdapat praktik *transfer pricing*. Harga yang diterapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi biasanya mengesampingkan prinsip kewajaran bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga (Noviastika dkk, 2016). Selain itu penjualan yang dilakukan perusahaan berkaitan erat dengan laba yang diperoleh perusahaan. Dimana perusahaan khususnya perusahaan multinasional dapat menggeser laba ke negara yang memiliki tarif pajak rendah melalui *transfer pricing*. Sehingga dalam penelitian ini pengukuran variabel dependen menggunakan nilai penjualan dengan pihak berelasi dengan melihat proksi presentase penjualan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (berelasi) dari total penjualan perusahaan.

$$\text{Presentase penjualan berelasi} = \frac{\text{Penjualan dengan Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}} \times 100\%$$

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai hipotesis atau jawaban sementara dalam penelitian. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1	Marfuah, Andri Puren Noor Azizah	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan	Independen: Pajak  Tunneling Incentive  Exchange Rate	<p>ETR = Beban Pajak – Beban Pajak Tangguhan / Laba kena pajak</p> <p>Tunneling Incentive diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan saham di atas 25% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing</p> <p>Exchange Rate = Laba Selisih Kurs / laba Rugi Sebelum Pajak</p>	<p>Pajak berpengaruh Negative signifikan terhadap keputusan transfer pricing.</p> <p>Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya pajak yang dikenakan maka perusahaan dalam melakukan transfer pricing dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan menurun atau sebaliknya</p> <p>tunneling incentive berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing perusahaan, didukung.</p> <p>exchange rate berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan, tidak didukung. Artinya besar-kecilnya exchange rate</p>	E-journal Universitas Islam Indonesia Tahun 2014

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan akan memilih untuk melakukan keputusan transfer pricing atau tidak	
2	Yasfiana Nuril Indriaswari	Pengaruh Pajak, Tunling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Independent: Pajak,  Tunneling Incentive  Mekanisme Bonus	<p>ETR = <math>\frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tanggihan}}{\text{Laba Sebelum pajak}}</math></p> <p><i>Tunneling incentive</i> diprosikan dengan pembagian dividen kepada pemegang saham perusahaan dengan menggunakan variabel dummy dimana perusahaan yang melakukan pembagian dividen diberi nilai 1 sedangkan perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen diberi nilai 0 (Wen Hung, 2014).</p> <p>Indeks Trend Laba Bersih = <math>\frac{\text{Laba Bersih Tahun } t - \text{Laba Bersih Tahun } t-1}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1}</math></p>	<p>variabel <i>effective tax rate</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>. Semakin besar nilai ETR perusahaan, maka semakin besar beban pajak yang di tanggung oleh perusahaan sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan <i>tranfe pricing</i>.</p> <p>variabel <i>tunnelling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menunjukkan bahwa hipotesis diterima.</p> <p>variabel mekanisme bonus</p>	E-journal STIE Perbanas Surabaya Tahun 2017

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menunjukkan bahwa hipotesis ditolak.	
3	Dwi Noviaastika F. Yuniadi Mayowan Suhartini Karjo	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Independent: Pajak  Tunneling Incentive  Good Corporate Governance (GCG) dan Transfer Pricing	ETR = Beban Pajak – Beban Pajak Tangguhan / Laba Sebelum pajak  Tunneling Incentive diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan saham di atas 25% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing  Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan reputasi auditor. penelitian yang mengenai tentang kualitas auditor banyak dikaitkan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan	Pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> .  <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> .  <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> .	Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No.1 2016



No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
				reputasi KAP.		
4	Anisa Sheirina Cahyadi Naniek Noviari	Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing	Independent: Pajak  Exchange Rate  Profitabilitas  Leverage	Current ETR = Beban Pajak kini / Laba Sebelum pajak  Exchange Rate = Laba Selisih Kurs / laba Rugi Sebelum Pajak  Return On assets (ROA) = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset  Leverage = Tottal Kewajiban Jangka Paanjang / Total Aset Perusahaan	Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing. Pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan transfer pricing dengan cara melakukan transaksi dengan perusahaan afiiasi.  Exchange rate tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya exchange rate tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan akan memilih tidak melakkan transfer pricing.  Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA berpengaruh positif pada keputusan transfer pricing.  Leverage berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing. Semakin tinggi leverage	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24.2 (2018) ISSN: 2302-8556

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					suatu perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan transfer pricing.	
5	Syarah Sefty Andraeni	Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.	Independent: Exchange Rate  Tunneling Incentive  Mekanisme Bonus	Exchange rate = Laba Rugi Selisih Kurs / Laba Rugi Sebelum Pajak  TNC = Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar / Jumlah Saham Beredar  ITRENDLB = Laba Bersih Tahun t / Laba Bersih Tahun t - 1	Exchange Rate berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing  Tunneling Incentive berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing  Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing	E-journal Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017
6	Shelly Viviani	Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing.	Independent: Tarif Pajak  Tunneling Incentive  Mekanisme Bonus	ETR = Beban Pajak - Beban Pajak Tanggungan / Laba Sebelum pajak  Persentase kepemilikan saham di tas 20% sebagai pemegang saham pengendali.  Indeks trend laba bersih = laba bersih tahun t / laba bersih tahun t - 1  ER = Laba rugi selisih kurs / laba	Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Berarti tarif pajak yang tinggi tidak berpengaruh suatu perusahaan untuk melakukan transfer pricing  Tunneling incentive berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan	JOM FEB Vol 1 Edisi 1 (januari-juni 2018)

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
			Exchange Rate	rugi sebelum pajak	<p>transfer pricing semakin meningkatnya tunneling maka perusahaan akan melakukan transfeer pricing</p> <p>Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing</p> <p>Exchange rate berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing dikarenakan pada pihak agen (manajemen) cenderung menggunakan perbedaan nilai tukar mata uang untuk meluruskan tujuannya dalam melakukan transfer pricing yang terlihat dalam laporan keuangan dalam akun laba rugi selisih kurs dari aktivitas operasi da laba sebelum pajak.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
7	Siti Jasmine Dwi Santosa Leny Suzan S.E.,M.Si	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing	Independent: Pajak  Tunneling Incentive  Mekanisme Bonus	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba kena pajak}}$  Besarnya kepemilikan saham melebihi 20%  $\text{Indeks trend laba bersih} = \frac{\text{laba bersih tahun } t}{\text{laba bersih tahun } t-1}$	Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing  Tunneling Incentive berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing  Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, dikarenakan nilai indeks trend laba bersih cenderung stabil, nilai yang stabil ini menunjukkan perusahaan kurang tertarik untuk melakukan manipulasi laba.	E-journal Universitas Islam Bandung vol 19 no 2 Maret 2018 ISSN : 1693-0164

Sumber; data diolah oleh penulis (2019)

Tabel 2.2 Kesimpulan Penelitian Terdahulu

Variabel Independen	<i>Transfer Pricing</i>	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yasfiana Nuril Indriaswari (2017)</li> <li>2. Dwi Noviasatika, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo (2016)</li> <li>3. Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018)</li> <li>4. Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan S.E.,M.Si (2018)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marfuah, Andri Puren Noor Azizah (2014)</li> <li>2. Shelly Viviani (2018)</li> </ol>
<i>Exchange Rate</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarah Sefty Andraeni (2017)</li> <li>2. Shelly Viviani (2018)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018)</li> <li>2. Marfuah, Andri Puren Noor Azizah (2014)</li> </ol>

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual atau sebagai penjelasan sementara yang menggambarkan hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Oleh karena itu kerangka pemikiran ini didukung oleh landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Berikut uraian mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini:

### 2.5.1 Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional, dalam hal ekspor dan impor akan menghadapi berbagai jenis pajak. Perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Sehingga negara-negara dengan perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi. Dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan-perusahaan maju akan berpikir bagaimana caranya untuk menekan pajak mereka karena pajak merupakan pengurang laba. Apabila pajak dapat ditekan, maka dapat mengurangi cost perusahaan. Salah satu cara yang digunakan untuk menekan pajak adalah *transfer pricing*. Praktik *Transfer pricing* yakni dengan merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jasmine dan Suzan (2018), Indriaswari (2017) dan Noviasatika, Yuniadi, dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.

### **2.5.2 Pengaruh *Exchange rate* terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Sebagai contoh, sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga. *Exchange rate* memiliki dua efek akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan dan/atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan.


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andraeni (2017), dan Viviani (2018) menyimpulkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

### **2.5.3 Pengaruh Pajak dan *Exchange Rate* secara Bersama-sama terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

Praktik transfer pricing sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. Dalam bisnis multinasional perusahaan akan menghadapi berbagai jenis pajak. Perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Apabila dalam suatu perusahaan terdapat pajak yang tinggi, maka tingkat kegiatan transfer pricing perusahaan tersebut ke anggota atau anak perusahaannya yang menerapkan tarif pajak rendah akan meningkat dan sebaliknya. Nilai tukar valuta yang terus-menerus akan berfluktuasi, maka jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. *Exchange rate* yang berbeda beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviari (2018) dalam judul “Pengaruh Pajak, *Profitabilitas*, *Leverage* dan *Exchange rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*” hasilnya mengungkapkan bahwa pajak, profitabilitas, dan leverage berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing tetapi *exchange rate* tidak berpengaruh pada perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Dari uraian tersebut, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Berikut ini akan diajukan kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengenai pengaruh Pajak dan *Exchange Rate* terhadap keputusan *Transfer Pricing*.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pernyataan-pernyataan penelitian jadi para peneliti akan membuat hipotesa dalam penelitiannya, yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka peneliti mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pajak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*

H<sub>2</sub> : *Exchange Rate* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*

H<sub>3</sub> : Pajak dan *Exchange Rate* berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif mengenai Pengaruh Pajak dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*. Penelitian ini akan dibuktikan dengan menggunakan metode *explanatory survey*. Sample penelitian ini diperoleh dengan memanfaatkan laporan keuangan konsolidasian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2018.

#### 3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

##### 3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pajak dan *exchange rate* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

##### 3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan adalah berupa *organization*, yaitu sumber data yang diteliti adalah suatu organisasi/perusahaan, sehingga data/unit analisisnya merupakan respons dari suatu organisasi/perusahaan. Dalam hal ini unit analisis adalah divisi organisasi yaitu perusahaan sub sektor pertambangan.

##### 3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis. Lokasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti perusahaan penyedia data, bursa efek, data yang disediakan sudah jadi dalam bentuk dokumenter. Data dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan konsolidasian yang sudah diaudit oleh auditor independen masing-masing perusahaan publik periode 2013-2018. Sumber data diperoleh dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) serta [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com) sebagai bahan penunjang penelitian.

#### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:



1. Variabel Independen (variabel bebas/tidak terikat)  
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel dependen), setiap terjadi perubahan terhadap variabel independen maka variabel dependen dapat terpengaruh atas perubahan tersebut. Dalam penelitian ini variabel independen adalah pajak, dan *exchange rate*.
2. Variabel Dependen (variabel terikat/tidak bebas)  
Variabel dependen merupakan variabel terikat/tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen) atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian yang akan saya lakukan yang merupakan variabel dependen adalah *transfer pricing*.  
Penjabaran masing-masing variabel ke dalam indikator, ukuran dan skala data, dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Pengaruh Pajak dan *Exchange Rate* terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018.

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pajak (X1)	ETR (Effective Tax Rate)	$= \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}} \times 100$	Rasio
<i>Exchange Rate</i> (X2)	<i>Exchange rate</i>	$= \frac{\text{Laba (Rugi) Selisih Kurs}}{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak}} \times 100$	Rasio
<i>Transfer Pricing</i> (Y)	Presentase penjualan berelasi	$= \frac{\text{Penjualan dengan pihak berelasi}}{\text{Total penjualan}} \times 100$	Rasio

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013-2018. Dalam penelitian ini metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu sampel yang didasari oleh kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria yang harus dimiliki sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018

2. Perusahaan sampel yang tidak mengalami kerugian usaha selama periode pengamatan
3. Perusahaan sampel yang datanya tidak memiliki kelengkapan indikator yang dibutuhkan dalam penelitian ini

Tabel 3.2 Prosedur Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018	39
2	Perusahaan sampel yang mengalami kerugian usaha selama periode 2013—2018	(24)
3	Perusahaan sampel yang datanya tidak memiliki kelengkapan indikator yang dibutuhkan dalam penelitian ini	(10)
	<b>Total sampel berdasarkan kriteria</b>	5
	<b>Jumlah sampel 5 perusahaan selama 6 tahun (2013-2018)</b>	30

Sumber : data diolah oleh penulis (2019)

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari tiga puluh enam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut dari tahun 2003-2018, hanya sebanyak lima perusahaan saja yang terpilih menjadi sampel penelitian. Total pengamatan yang dilakukan untuk periode 2013-2018 diperoleh sebanyak tiga puluh pengamatan. Daftar tabel penelitian disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Daftar Perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	16 July 2008
2	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	6 July 2012
3	ELSA	Elnusa Tbk	6 Februari 2008
4	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	17 Noveember 2011
5	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	23 Desember 2002

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data eksternal dalam berbagai bentuk yang digunakan oleh suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan dimana data eksternal itu berasal dari atau diterbitkan oleh penyedia data, yaitu Bursa efek Indonesia melalui situs resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan

[www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) selain itu data juga didapatkan dari [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com) sebagai bahan penunjang penelitian.

### **3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian terpenting. Hasil dari analisis data tersebut memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Untuk itu, pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi data panel yang dapat memberikan kesimpulan mengenai pengaruh dan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif berupa pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu pajak dan *exchange rate* terhadap variabel dependen *transfer pricing* melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pengujian analisis regresi dengan bantuan SPSS 23 untuk pengolahan datanya.

#### **3.7.1 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Uji deskriptif yang digunakan, antara lain rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel, sehingga secara konsektual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca.

#### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan agar nilai parameter penduga tidak bias. Model regresi yang baik dalam melakukann peramalan adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Pengujian asumsi klasik yang digunakan antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

##### **3.7.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel secara keseluruhan memiliki distribusi normal dan layak digunakan dalam model regresi. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendeteksi normal. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pengambilan kesimpulan data bahwa berdistribusi secara normal dapat diketahui dengan melihat signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

##### **3.7.2.2 Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari Tolerance dan Varians Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance lebih rendah dari nilai VIF atau nilai tolerance  $< 0,1$  dan  $VIF > 10$ , maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya jika tolerance  $> 0,1$  dan  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya koreksi antara data pada suatu waktu tertentu dengan nilai data tersebut pada waktu satu periode sebelumnya atau lebih pada urutan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut deret waktu (time series). Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* dengan melihat koefisien korelasi DW test. Jika nilai *Durbin-watson* terletak diantara -2 sampai +2 maka tidak terjadi autokorelasi.

### 3.7.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik jika *variance* dari residual satu ke pengamatan lain tetap (homokedastisitas), sehingga diidentifikasi tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Apabila titik-titik membentuk satu pola tertentu maka terjadi heterokedastisitas. Namun apabila titik-titik tersebut menyebar maka tidak terjadi heterokedastisitas

## 3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa model regresi linear berganda yang dilakukan terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat heterokedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 23.

Persamaan regresi yang diinterpretasikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \varepsilon$$

Keterangan :

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

Y = Variabel terikat (dependen)

X = Variabel bebas (independen)

$\varepsilon$  = Error

## 3.7.4 Uji Hipotesis

### 3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (pajak dan exchange rate) dalam menjelaskan variabel dependen (transfer pricing). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari Adjusted square. Semakin tinggi nilai Adjusted R square maka semakin baik model regresi yang

digunakan karena hal itu berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin besar dan sebaliknya.

#### **3.7.4.2 Uji Parsial (Uji t)**

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Jika hasil perhitungan nilai signifikan  $t < 0,05$  menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen atau secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria dari pengujian secara parsial, yaitu;

- $H_0$  jika nilai signifikan  $t < 0,05$  maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_1$  jika nilai signifikan  $t > 0,05$  maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **3.7.4.3 Uji Simultan (Uji F)**

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Jika hasil perhitungan nilai signifikan  $F < 0,05$  menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria dari pengujian secara simultan, yaitu:

- $H_0$  jika nilai signifikan  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_1$  jika nilai signifikan  $> 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka variabel independen secara dependen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Pengumpulan data**

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan terdapat 5 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel sehingga jumlah observasi (n) adalah  $5 \times 6 = 30$  objek penelitian. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan yang terdaftar di sektor pertambangan selama periode 2013-2018. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS v.23.

Tabel 4.1  
Prosedur Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018	39
2	Perusahaan sampel yang mengalami kerugian usaha selama periode 2013-2018	(24)
3	Perusahaan sampel yang datanya tidak memiliki kelengkapan indikator yang dibutuhkan dalam penelitian ini	(10)
	<b>Total sampel berdasarkan kriteria</b>	5
	<b>Jumlah sampel 5 perusahaan selama 6 tahun (2013-2018)</b>	30

Sumber : data diolah oleh penulis (2019)

Berdasarkan pada kriteria serta kelengkapan data yang dikumpulkan oleh peneliti, maka berikut ini tabel nama perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan:

Tabel 4.2  
Daftar Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang Menjadi Objek Penelitian

NO	KODE	NAMA EMINTEN
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	GEMS	Golden Energi Mines Tbk
3	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persro) Tbk
4	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk
5	ELSA	Elnusa Tbk

Sumber: data yang telah diolah

Total perusahaan sub sektor pertambangan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) perusahaan. Sehingga jumlah sampel yang akan dijadikan data penelitian sebanyak  $5 \times 6 = 30$  atau dapat dikatakan  $N = 30$ .

#### 4.1.1 Kondisi Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018

Berdasarkan hasil perhitungan pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018 didapatkan data sebagai berikut:


Tabel 4.3

*Effective Tax Rate* (ETR) pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018

(%)

No	Tahun	Kode Perusahaan					Mean	Max	Min
		ADRO	GEMS	PTBA	TOBA	ELSA			
1	2013	45,32	27,24	24,66	31,35	28,05	31,32	45,32	24,66
2	2014	43,59	27,93	24,51	33,58	25,30	30,98	43,59	24,51
3	2015	46,07	24,93	23,53	34,23	25,21	30,79	46,07	23,53
4	2016	37,66	28,47	24,94	43,86	24,44	31,87	43,86	24,44
5	2017	42,29	28,21	25,06	31,27	23,17	30,00	42,29	23,17
6	2018	41,83	25,81	24,75	30,01	21,46	28,77	41,83	21,46

Sumber data diolah penulis (2019)



Gambar 4.1

## Effective Tax Rate (ETR)

### Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Periode Tahun 2013-2018

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kondisi *Effective Tax Rate* pada perusahaan sub sektor pertambangan tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Perusahaan yang menunjukkan semakin rendahnya nilai *Effective Tax Rate* maka dianggap semakin baik perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Besarnya pajak yang ditanggung perusahaan, menyebabkan banyaknya perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena dapat mengurangi laba perusahaan.

#### 4.1.2 Kondisi *Exchange Rate* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2018.

Berdasarkan hasil perhitungan *exchange rate* (ER) yang diukur dari laba rugi selisih kurs dibagi laba sebelum pajak pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018 didapatkan data sebagai berikut

Tabel 4.4


*Exchange Rate* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018

(%)

No	Tahun	Kode Perusahaan					Mean	Max	Min
		ADRO	GEMS	PTBA	TOBA	ELSA			
1	2013	-12,69	70,30	0,13	16,28	18,33	18,47	70,30	-12,69
2	2014	-4,09	11,96	0,66	0,15	6,08	2,95	11,96	-4,09
3	2015	-5,75	-29,00	3,25	-1,67	10,79	-4,47	10,79	-29,00
4	2016	0,39	1,28	-1,58	0,61	-4,31	-0,72	1,28	-4,31
5	2017	-0,15	-0,18	0,14	-0,06	-0,32	-0,11	0,14	-0,32
6	2018	-0,81	-3,44	0,59	1,18	11,93	1,89	11,93	-3,44

Sumber: data diolah oleh penulis (2019)





Gambar 4.2

*Exchange Rate* Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Periode Tahun 2013-2018

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa kondisi *Exchange Rate* pada perusahaan sub sektor pertambangan tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Perusahaan sampel banyak mengalami kerugian pada laba rugi selisih kurs. Dengan adanya kerugian tersebut, perusahaan memandang bahwa adanya perubahan nilai tukar tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan salah satunya dikarenakan oleh melemahnya mata uang domestik. Pelemahan mata uang domestik membuat perusahaan merugi dalam transaksi dengan pihak asing yang menggunakan kurs.

**4.1.3 Kondisi *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018.**

Berdasarkan hasil perhitungan *transfer pricing* yang diukur dengan presentase penjualan dengan pihak berelasi pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018, didapatkan data sebagai berikut:


Tabel 4.5

Persentase Penjualan dengan Pihak Berelasi pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018.

(%)

No	Tahun	Kode Perusahaan					Mean	Max	Min
		ADRO	GEMS	PTBA	TOBA	ELSA			
1	2013	0,00	46,16	38,87	0,00	52,65	27,53	52,65	0,00
2	2014	0,00	43,02	45,19	0,00	58,93	29,42	58,93	0,00
3	2015	0,16	43,61	44,92	0,10	58,74	29,50	58,74	0,10
4	2016	0,08	30,95	48,90	0,14	61,29	28,27	61,29	0,08
5	2017	0,03	26,85	51,70	0,00	60,67	27,85	60,67	0,00
6	2018	0,12	21,60	46,43	0,00	67,31	27,09	67,31	0,00

Sumber: data diolah oleh penulis (2019)



Gambar 4.3

Persentase Penjualan dengan Pihak Berelasi

Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Periode Tahun 2013-2018

Berdasarkan Tabel 4.5 dan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa kondisi *Transfer Pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sampel perusahaan memiliki nilai presentase penjualan dengan pihak berelasi yang cukup tinggi. Penjualan kepada pihak berelasi diindikasikan terdapat

praktik transfer pricing. Harga yang diterapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi biasanya mengesampingkan prinsip kewajaran bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga agar perusahaan mendapatkan laba yang tinggi.

## 4.2 Analisis Data

Pengujian “Pengaruh Pajak dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dilakukan dengan pengujian statistik descriptive. Penelitian ini menggunakan software SPSS v23. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Beberapa pengujian dilakukan yaitu, Uji Asumsi Klasik (uji Normalitas, Uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi), Uji Hipotesis (uji koefisien secara parsial atau uji t, uji koefisien secara bersama-sama atau uji F, uji koefisien determinasi). Adapun variabel yang diteliti yaitu Pajak dengan indikator *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu beban pajak dibagi laba sebelum pajak (X1), *Exchange Rate* dengan Indikator laba rugi selisih kurs dibagi laba sebelum pajak (X2) dan *Transfer Pricing* dengan indikator penjualan kepada pihak berelasi dibagi dengan total penjualan (Y).

### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan berapa jumlah data yang digunakan dalam penelitian serta memperlihatkan berapa nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat dijelaskan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian sebanyak 30. Nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	30	,0000	,6731	,282807	,2524954
Pajak	30	,2146	,4607	,306243	,0761120
Exchange Rate	30	-,2900	,7030	,030000	,1532990
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS v.23

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) sampel dan jangka waktu pengambilan sampel selama 6 (enam) tahun maka jumlah penelitian N=30. Diketahui variabel transfer pricing (Y) memiliki nilai rata-rata (mean) 0,282807, dengan nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 0,6731, sehingga memiliki standar deviasi 0,2524954. Variabel pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate* pada perusahaan sampel memiliki rata-rata 0,306243, dengan nilai minimum 0,2146 hingga nilai maximum 0,4607. Variabel

*exchange rate* memiliki nilai rata-rata sebesar -0,030000 dan memiliki nilai maximum 0,7030 dengan nilai minimum -0,2900 sehingga memiliki standar deviasi 0,1532990.

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan agar nilai parameter penduga tidak bias. Model regresi yang baik dalam melakukan peramalan adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Pengujian asumsi klasik yang digunakan antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

##### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel secara keseluruhan memiliki distribusi normal dan layak digunakan dalam model regresi. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendeteksi normal. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pengambilan kesimpulan data bahwa berdistribusi secara normal dapat diketahui dengan melihat signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,084 lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas yang diperoleh dari hasil olahan SPSS v23 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7  
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13959753
Most Extreme Differences	Absolute	,150
	Positive	,111
	Negative	-,150
Test Statistic		,150
Asymp. Sig. (2-tailed)		,084 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: SPSS v23

Berdasarkan hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan data variabel independen dan dependen terdistribusi secara normal dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,084.

Berdasarkan grafik normal probability plot pada gambar 4.4 terlihat titik-titik penyebaran mengikuti garis diagonal yang menunjukkan arah hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah searah (positif) dan linier. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada perusahaan sampel terdistribusi normal dan model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.4

P-Plot Uji Normalitas

Sumber: SPSS v23

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dapat dilihat dari Tolerance dan Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance  $< 0,1$  dan VIF  $> 10$ , maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya jika tolerance  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.8  
 Hasil Uji Multikolinearitas  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics		
	B	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,110		
Pajak	-2,713	,963	1,039
Exchange Rate	,110	,963	1,039

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v23

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tabel 4.8, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa data pada perusahaan sampel dalam model regresi tidak memiliki kecenderungan adanya gejala multikolinearitas atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Sehingga layak digunakan untuk memprediksi *Transfer Pricing* berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya.

#### 4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya koreksi antara data pada suatu waktu tertentu dengan nilai data tersebut pada waktu satu periode sebelumnya atau lebih pada urutan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut deret waktu (*time series*). Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* dengan melihat koefisien korelasi DW test. Jika nilai *Durbin-watson* terletak diantara -2 sampai +2 maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.9  
 Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,833 <sup>a</sup>	,694	,672	,1446755	1,115

a. Predictors: (Constant), Exchange Rate, Pajak

b. Dependent Variable: Transfer Pricing


Sumber: Hasil Olah Data SPSS v23

Berdasarkan hasil autokorelasi tabel 4.9, menunjukkan bahwa nilai *Durbin-watson* sebesar 1,115. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, nilai *Durbin-watson* hitung sebesar 1,115 masuk kedalam kriteria -2 sampai +2, hal ini menunjukkan bahwa

daa pada perusahaan sampel dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi dan uji autokorelasi terpenuhi. Sehingga model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi *Transfer Pricing* berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya.

#### 4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik jika *variance* dari residual satu ke pengamatan lain tetap (homokedastisitas), sehingga diidentifikasi tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Apabila titik-titik membentuk satu pola tertentu maka terjadi heterokedastisitas. Namun apabila titik-titik tersebut menyebar maka tidak terjadi heterokedastisitas



Gambar 4.5

Uji *Scatterplot*

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v23

Berdasarkan hasil uji *scatterplot* pada gambar 6 terlihat hampir semua titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data pada perusahaan sampel tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model

regresi layak digunakan untuk memprediksi *Transfer Pricing* berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya.

### 4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa model regresi linear berganda yang dilakukan terdistribusi normal, tidak terdapat mulikolinearitas, tidak terdapat heterokedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS v23 diperoleh hasil yang tertera pada tabel 4.10.

Tabel 4.10

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1,110	,114
	Pajak	-2,713	,360
	Exchange Rate	,110	,179

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing*

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v.23

$$TP = 1,110 - 2,713 P + 0,110 ER + e$$

Dari hasil perhitungan dapat diketahui:

1. Nilai konstanta sebesar 1,110 berarti jika variabel independen yaitu Pajak dan *Exchange Rate* dianggap konstan (nilainya tetap), maka TP sebesar 1,110 atau 111%.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pajak (X1) bertanda negatif, yaitu sebesar -2,713. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan ETR sebesar satu-satuan maka dapat mengakibatkan turunnya *transfer pricing* sebesar -2,713 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap (konstan).
3. Koefisien regresi variabel *Exchange Rate* (ER) bertanda positif sebesar 0,110. Hal tersebut menunjukkan jika terjadi peningkatan satu-satuan pada variabel *Exchange Rate* (ER), maka *Transfer Pricing* (TP) akan mengalami kenaikan



sebesar 0,110 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap (konstan).

#### 4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.2.4.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Jika hasil perhitungan nilai signifikan  $t < 0,05$  menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen atau secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria dari pengujian secara parsial, yaitu;

- $H_0$  jika nilai signifikan  $t < 0,05$  maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_1$  jika nilai signifikan  $t > 0,05$  maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,110	,114		9,703	,000
Pajak	-2,713	,360	-,818	-7,541	,000
Exchange Rate	,110	,179	,067	,613	,545

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v.23

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.11, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikan variabel pajak (ETR) sebesar 0,000 yang artinya  $\text{sig} < 0,05$  atau  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat dikatakan bahwa pajak secara parsial berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.
2. Pengujian Hipotesis 2  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikan variabel *Exchange Rate* (ER) sebesar 0,545 yang artinya  $\text{sig} > 0,05$  atau  $0,545 > 0,05$ . Tingkat signifikansi tersebut bernilai lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa *Exchange Rate* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

#### 4.2.4.2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Jika hasil perhitungan nilai signifikan  $F < 0,05$  menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria dari pengujian secara simultan, yaitu:

- $H_0$  jika nilai signifikan  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_1$  jika nilai signifikan  $> 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka variabel independen secara dependen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut ini hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4.12

Hasil Uji Simultan (Uji F)

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,284	2	,642	30,666	,000 <sup>b</sup>
Residual	,565	27	,021		
Total	1,849	29			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Exchange Rate, Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v.23

Hasil pengujian uji F pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05 atau dapat dilihat juga nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $30,666 > 3,34$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Pajak dan *Exchange Rate* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

#### 4.2.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (pajak dan *exchange rate* dalam menjelaskan variabel dependen (*transfer pricing*). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari *Adjusted square*. Semakin tinggi nilai *Adjusted R square* maka semakin baik model regresi yang digunakan karena hal itu berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin besar dan sebaliknya. Hasil koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13  
 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,833 <sup>a</sup>	,694	,672	,1446755	1,115

a. Predictors: (Constant), Exchange Rate, Pajak

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v.23

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada tabel 4.13 nilai adjusted R square sebesar 0,672 atau 67,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 67,2% variabel dependen (*transfer pricing*) dipengaruhi oleh variabel independen (pajak dan *exchange rate*), sedangkan sisanya sebesar 32,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. *Standard Error of the Estimate* (SEE) menunjukkan nilai 0,1446755 atau 14,4%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang kecil berarti estimasi semakin tepat, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018

Dari hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*, karena nilai signifikan sebesar 0,000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti Hipotesis 1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

*Effective tax rate* (ETR) merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR dinilai dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Dengan adanya ETR, maka perusahaan akan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya perusahaan bayarkan untuk pajak. Semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika suatu perusahaan dikenakan beban pajak yang tinggi, memungkinkan adanya kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing* yaitu pengalihan pendapatan atau meminimalisasi beban pajak yang harus di bayar oleh perusahaan.

Tabel 4.14

*Effective Tax Rate (ETR) dan Transfer Pricing (TP)*

Tahun	ADRO		GEMS		PTBA		TOBA		ELSA	
	ETR	TP	ETR	TP	ETR	TP	ETR	TP	ETR	TP
2013	45,32	0,00	27,24	46,16	24,66	38,87	31,35	0,00	28,05	52,65
2014	43,59	0,00	27,93	43,02	24,51	45,19	33,58	0,00	25,30	58,93
2015	46,07	0,16	24,93	43,61	23,53	44,92	34,23	0,10	25,21	58,74
2016	37,66	0,08	28,47	30,95	24,94	48,90	43,86	0,14	24,44	61,29
2017	42,29	0,03	28,21	26,85	25,06	51,70	31,27	0,00	23,17	60,67
2018	41,83	0,12	25,81	21,60	24,75	46,43	30,01	0,00	21,46	67,31

Sumber : Hasil Olah Penulis, 2019.

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari hasil data terdapat 5 perusahaan dari 39 sampel perusahaan sub sektor pertambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018. Perusahaan yang terindikasi melakukan praktik transfer pricing diketahui memiliki nilai Effective Tax Rate yang rendah atau adanya penurunan di setiap tahunnya, namun nilai transfer pricing pada perusahaan tersebut mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Seperti pada PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Elnusa Tbk (ELSA) memiliki nilai effective tax rate pada setiap tahunnya menurun dan berada dibawah tarif pph badan yaitu 25% tetapi presentase penjualan dengan pihak berelasinya terus meningkat. Artinya perusahaan tersebut melakukan praktik transfer pricing dengan meminimalkan beban pajak padahal presentase penjualan dengan pihak berelasinya terus meningkat, seharusnya jika presentase penjualan pihak berelasinya meningkat maka beban pajak yang dikenakan pun akan meningkat, karena perusahaan tersebut akan memiliki laba yang besar.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriaswari (2017) yang mengemukakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* maka akan semakin tinggi perusahaan mengecilkan beban pajaknya. Tidak hanya Indriaswari (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* yaitu oleh Noviasatika (2016) dan Cahyadi (2018).

#### **4.3.2 Pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018**

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, karena nilai signifikan sebesar 0,853. Tingkat

signifikansi tersebut bernilai lebih dari 0,05 yang berarti Hipotesis 2 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa *Exchange Rate* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

*Exchange rate* atau yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dikemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga (Ni'matulrsyidah, 2018). Sehingga semakin tinggi nilai exchange rate, maka praktik transfer pricing pun akan meningkat, artinya jika nilai tukar mata uang untuk melakukan pembayaran meningkat maka suatu perusahaan akan mengalami kerugian selisih kurs akibat menguatnya nilai mata uang asing dan akan menimbulkan praktik transfer pricing untuk memaksimalkan laba yang diperoleh.

Tabel 4.15

*Exchange Rate (ER) dan Transfer Pricing (TP)*

Tahun	ADRO		GEMS		PTBA		TOBA		ELSA	
	ER	TP	ER	TP	ER	TP	ER	TP	ER	TP
2013	-12,69	0,00	70,30	46,16	0,13	38,87	16,28	0,00	18,33	52,65
2014	-4,09	0,00	11,96	43,02	0,66	45,19	0,15	0,00	6,08	58,93
2015	-5,75	0,16	-29,00	43,61	3,25	44,92	-1,67	0,10	10,79	58,74
2016	0,39	0,08	1,28	30,95	-1,58	48,90	0,61	0,14	-4,31	61,29
2017	-0,15	0,03	-0,18	26,85	0,14	51,70	-0,06	0,00	-0,32	60,67
2018	-0,81	0,12	-3,44	21,60	0,59	46,43	1,18	0,00	11,93	67,31

Sumber : Hasil Olah Penulis, 2019.

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari hasil data dalam penelitian ini terdapat 5 sampel perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Dalam hasil penelitian ini variabel exchange rate tidak berpengaruh, kemungkinan disebabkan karena dalam laporan keuangan sampel perusahaan, banyak terdapat kerugian pada laba rugi selisih kurs sehingga *exchange rate* tidak menjadi acuan sebagai pertimbangan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Dengan adanya kerugian tersebut, perusahaan memandang bahwa adanya perubahan nilai tukar tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan salah satunya dikarenakan oleh melemahnya mata uang domestik. Pelemahan mata uang domestik membuat perusahaan merugi dalam transaksi dengan pihak asing yang menggunakan kurs, seperti untuk mendapatkan sejumlah bahan baku dengan jumlah yang sama pada dolar yang sama memerlukan jumlah rupiah yang lebih banyak akibat dari pelemahan nilai rupiah terhadap dolar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni'maturosyiddah (2018) yang mengemukakan bahwa *exchange rate* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Marfuah (2014).

#### **4.3.3 Pengaruh Pajak dan *Exchange Rate* secara bersama-sama terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018.**

Dari hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa Pajak dan *Exchange rate* secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*, karena nilai signifikan sebesar 0,000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti Hipotesis 3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak dan *Exchange rate* secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *effective tax rate* (ETR) dan *exchange rate* maka semakin memungkinkan terjadinya praktik transfer pricing dan sebaliknya jika semakin rendah pajak dan *exchange rate* maka *transfer pricing* yang dilakukan akan semakin menurun. Apabila perusahaan memiliki laba atau pendapatan yang besar, maka akan mempengaruhi beban pajak yang dikenakan akan semakin besar, hal ini memungkinkan manajemen untuk melakukan *transfer pricing* untuk menekankan beban pajak tersebut. Variabel pajak yang diukur dengan nilai ETR menjelaskan bahwa semakin kecil nilai ETR menunjukkan semakin kecil kemampuan perusahaan dalam membayar pajak karena besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena tarif pajak di suatu perusahaan juga tinggi. Selain itu sebagian perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, namun karena nilai tukar yang terus menerus berfluktuasi, maka jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Dengan kondisi demikian, perusahaan multinasional mencoba untuk mengurangi resiko nilai tukar (*exchange rate*) dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui transfer pricing untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018) yang menyatakan bahwa secara simultan pajak dan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tabel 4.16  
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Pengaruh Pajak terhadap <i>Transfer Pricing</i>	H1 = Pajak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Pajak Berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Diterima
2	Pengaruh <i>Exchange Rate</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	H2 = <i>Exchange Rate</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Ditolak
3	Pengaruh Pajak dan <i>Exchange Rate</i> terhadap <i>Trasnfer Pricing</i>	H3= Pajak dan <i>Exchange Rate</i> berpengaruh terhadap <i>Trasnfer Pricing</i>	Pajak dan <i>Exchange Rate</i> berpengaruh terhadap <i>Trasnfer Pricing</i>	Diterima

Sumber: Output SPSS 23, data diolah penulis (2019)

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2018. Berdasarkan dari hasil pengujian variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2018. Hal ini disebabkan semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan, maka semakin banyak pula perusahaan akan menerapkan *transfer pricing* dengan upaya meminimalkan besaran pajak yang harus dibayar perusahaan agar tetap mendapatkan laba yang tinggi.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) diketahui bahwa variabel *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2018. Artinya besar kecilnya *exchange rate* tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* atau tidak, karena banyak terdapat kerugian pada laba rugi selisih kurs, dengan adanya kerugian tersebut, perusahaan memandang bahwa adanya perubahan nilai tukar tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan salah satunya dikarenakan oleh melemahnya mata uang domestik.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak dan *Exchange rate* berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pajak dan *exchange rate* maka semakin memungkinkan terjadinya *transfer pricing* dan sebaliknya jika semakin rendah pajak dan *exchange rate* maka *transfer pricing* yang dilakukan akan semakin menurun.

#### 5.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membantu pihak manajemen perusahaan dalam suatu pengambilan keputusan tentang praktik *transfer pricing* pada perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar memperbanyak sampel penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih akurat. Disamping itu, Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel



lain selain variabel dalam penelitian saat ini yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

3. Bagi investor, sebaiknya investor dapat memperhatikan lebih cermat kondisi kinerja perusahaan sebelum menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, dan dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan transfer pricing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andraeni, & S. S. (2017). Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *E-jurnal UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*.
- Cahyadi, Noviyari, A. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-jurnal Akuntansi Universitas Ubaya Vol24.2.Agustus ISSN:2302-8556*, 1441-1473.
- Khoirunnisa . (2018). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Kualitas Audit, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *e-jurnal UIN SUSKA, Riau*.
- Ginanjari, I. (2017). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive terhadap keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *e-jurnal Universitas Widyatama, Bandung*.
- Indriaswari, Y. N. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*.
- Insaini. (2018). Pengaruh Tax Minimization, Tunneling Incentive, Exchange Rate, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Muhammadiyah University Of Gresik*.
- Jasmin dan Suzan, S.E.,S.Mi, S. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) . *ISSN: 1693-0164*.
- Marfuah, A. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. . *JAAI VOLUME !8 NO.2, Desember*.
- NI'maturosyiddah, A. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). . *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Noviastika, Mayowan, Karjo, D. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.8 No.1*.
- Pratiwi, B. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Leverage terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.19 No.3 ISSN 1411-2280*.

- Putri, I. M. (2017). Pengaruh Pajak, Exchange Rate dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015). *Skripsi Universitas Airlangga*.
- Rahmawati, E. Y. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus terhadap Keputusan transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI periode 2013-2016). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Viviany, S. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Exchange rate terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *JOM FEB Volume 1 Edisi 1*.
- Rudiana, D. (2017). Pengaruh Beban Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub sektor Otomotif Dan Komponen yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016). *E-jurnal Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpas*. Tersedia di: <http://repository.unpas.ac.id/30289/>
- Hafizah, H. h. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing. Tersedia di: <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article&op=view&path%5B%5D=10659>, Vol 11, No 1.
- Cahyadi, A. S., & N. N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , Vol.24, 1441-1473.
- Marfuah, S., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). Beban Pajak, Nilai Perusahaan, Exchange Rate, dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Paradigma*
- Lisna Gustarin, T. W. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *e-jurnal STIE Multi Data Palembang*.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, (2016). *Akuntansi pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.wibowopajak.com/2015/02/pengertian-hubungan-istimewa-transfer.html>
- [https://www.academia.edu/13061765/ANALISIS\\_KASUS-TRANSFER\\_PRICING\\_PT\\_ADARO\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/13061765/ANALISIS_KASUS-TRANSFER_PRICING_PT_ADARO_INDONESIA) [Diakses pada 10 Februari 2019]

<https://market.bisnis.com/read/20130729/93/153664/nilai-tukar-rupiah-2972013-menguat-ke-10272-per-dolar-as> [Diakses pada 15 Februari 2019]

<https://kursdollar.org/history-kurs/2014/Desember/31/> [Diakses pada 15 Februari 2019]

[www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx)

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) *Laporan Keuangan Tahunan Sub Sektor Pertambangan Tahun 2013-2017*. [Diakses pada 25 Januari 2019]

[www.idnfinancial.com](http://www.idnfinancial.com) *Laporan Keuangan Tahunan Sub Sektor Pertambangan Tahun 2013-2017*. [Diakses pada 20 Januari 2019]

[www.sahamok.com](http://www.sahamok.com) *Daftar Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Tahun 2013- 2017*. [Diakses pada 20 Januari 2019]

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanny Nulita Dewi

Alamat : Jl.Arzimar 3 RT/RW 04/03 Kelurahan Tegal Gundil

Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Kode

Pos 16152

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 20 mei 1997

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Tegallega 2 Bogor
- SMP : MTS Negeri Bogor
- SMA : SMA Kosgoro Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor

Bogor,

Peneliti,

(Fanny Nurlita Dewi)

## Lampiran 1

### Daftar Populasi Perusahaan Sub Sektor Pertambangan

NO	KODE EMINTEN	NAMA EMINTEN	TAHUN LISTING	KRITERIA			SAMPEL
				1	2	3	
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	2008	√	√	√	√
2	ARII	Atlas Resources Tbk	2011	√	×	√	×
3	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	2012	√	×	√	×
4	BUMI	Bumi Resources Tbk	1990	√	×	√	×
5	BYAN	Bayan Resources Tbk	2008	√	×	√	×
6	DEWA	Darma Henwa Tbk	2007	√	×	√	×
7	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk	2001	√	×	√	×
8	FIRE	Alfa Energi investama Tbk	2017	√	√	×	×
9	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	2011	√	√	√	√
10	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk	2009	√	×	√	×
11	HRUM	Harum Energy Tbk	2010	√	×	√	×
12	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	2007	√	√	×	×
13	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk	1991	√	√	×	×
14	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	2014	√	√	×	×
15	MYOH	Samindo Resources Tbk	2000	√	×	√	×
16	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk	2007	√	×	√	×
17	PTBA	Tambang batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	2002	√	√	√	√
18	PTRO	Petrosa Tbk	1990	√	×	√	×
19	SMMT	Golden Eagle Eneergy Tbk	2000	√	×	√	×
20	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	2012	√	√	√	√
21	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk	2003	√	√	×	×
22	BIPI	Benakat Integra Tbk	2010	√	√	×	×
23	ELSA	Elnusa Tbk	2008	√	√	√	√
24	ENRG	Energi Mega Persada Tbk	2004	√	×	√	×
25	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk	2012	√	√	×	×
26	MEDC	Medco Energi International Tbk	1994	√	√	×	×
27	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk	2006	√	×	√	×
28	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	1997	√	×	√	×
29	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk	2002	√	×	√	×
30	CKRA	Cakra mineral Tbk	1999	√	×	√	×
31	DKFT	Central Omega esources Tbk	1997	√	×	√	×
32	INCO	Vale Indonesia Tbk	1990	√	×	√	×
33	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk	2015	√	√	×	×
34	PSAB	J Resouces Asia Pasific Tbk	2007	√	×	√	×
35	SMRU	SMR Utama Tbk	2011	√	×	√	×
36	TINS	Timah (persero) Tbk	1995	√	×	√	×
37	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk	2017	√	√	×	×
38	CTTH	Citatah Tbk	1996	√	×	√	×
39	MITI	Mitra Investindo	1997	√	×	√	×

## Lampiran 2

### Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Pertambangan

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	16 July 2008
2	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	6 July 2012
3	ELSA	Elnusa Tbk	6 Februari 2008
4	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	17 Noveember 2011
5	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	23 Desember 2002

### Lampiran 3

#### Variabel Pajak Periode 2013-2018

TAHUN	BEBAN PAJAK (dalam Rp)	LABA SEBELUM PAJAK (dalam Rp)	ETR (%)
<b>Adaro Energy Tbk</b>			
2013	1951895712	4306885248	45.32
2014	1750484260	4015918480	43.58
2015	1759150800	3818831720	46.06
2016	2764968122	7341403160	37.66
2017	5248577736	12411097912	42.28
2018	4721159922	11285438508	41.83
<b>Golden Energy Mines Tbk</b>			
2013	63735876104	234004309899	27.23
2014	51854211562	185676112789	27.92
2015	5685152000	22805820840	24.92
2016	187101379304	657098514688	28.47
2017	630236243872	2233892089952	28.21
2018	480864207774	1863004960962	25.81
<b>Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk</b>			
2013	607081000000	2461362000000	24.66
2014	655512000000	2674726000000	24.50
2015	626685000000	2663796000000	23.52
2016	672511000000	2696916000000	24.93
2017	1520551000000	6067783000000	25.05
2018	1677944000000	6779056000000	24.75
<b>Toba Bara Sejahtera Tbk</b>			
2013	162289649472	517739811168	31.34
2014	223367827303	665253448175	33.57
2015	182643719280	533520375080	34.23
2016	153101556293	349045664569	43.86
2017	251359624832	803730409464	31.27
2018	401270840196	1337233176012	30.00
<b>Elnusa Tbk</b>			
2013	94595000000	337200000000	28.05
2014	141609000000	559701000000	25.30
2015	127993000000	507738000000	25.20
2016	102252000000	418318000000	24.44
2017	75612000000	326366000000	23.16
2018	75491000000	351807000000	21.45

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak}} \times 100$$



**Lampiran 4**  
**Variabel Exchange Rate Periode 2013-2018**

TAHUN	LABA RUGI SELISIH KURS (dalam Rp)	LABA SEBELUM PAJAK (dalam Rp)	ER (%)
<b>Adaro Energy Tbk</b>			
2013	-546449856	4306885248	-12,68%
2014	-164211272	4015918480	-4,08%
2015	-219644920	3818831720	-5,75%
2016	28437661	7341403160	0,38%
2017	-18479168	12411097912	-0,14%
2018	-91177218	11285438508	-0,80%
<b>Golden Energy Mines Tbl</b>			
2013	164503512126	234004309899	70,29
2014	22198046675	185676112789	11,95
2015	-6613652716	22805820840	-29,00
2016	8389042830	657098514688	1,27
2017	-3931977072	2233892089952	-0,17
2018	-64038710136	1863004960962	-3,43
<b>Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk</b>			
2013	3319000000	2461362000000	0,13
2014	17652000000	2674726000000	0,65
2015	86647000000	2663796000000	3,25
2016	-42743000000	2696916000000	-1,58
2017	8382000000	6067783000000	0,13
2018	39884000000	6779056000000	0,58
<b>Toba Bara Sejahtera Tbk</b>			
2013	84291518400	517739811168	16,28
2014	1015359866	665253448175	0,15
2015	-8928403000	533520375080	-1,67
2016	2128861840	349045664569	0,60
2017	-474930640	803730409464	-0,05
2018	15801535602	1337233176012	1,18
<b>Elnusa Tbk</b>			
2013	61800000000	337200000000	
2014	34012000000	559701000000	6,07
2015	54776000000	507738000000	10,78
2016	-18037000000	418318000000	-4,31
2017	-1031000000	326366000000	-0,31
2018	41984000000	351807000000	11,93

<b>Exchange Rate</b>	<b>=</b>	$\frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum pajak}} \times 100$
----------------------	----------	---

Lampiran 5

Variabel *Transfer Pricing* Periode 2013-2018

TAHUN	PENJUALAN DENGAN PIHAK BERELASI (dalam Rp)	TOTAL PENJUALAN (dalam Rp)	PENJUALAN BERELASI (%)
<b>Adaro Energy Tbk</b>			
2013	0	33744978624	0
2014	0	41045955292	0
2015	58965720	36616252640	0,16
2016	26006288	33908102487	0,07
2017	13739208	43505262216	0,03
2018	58489230	49757097246	0,11
<b>Golden Energy Mines Tbk</b>			
2013	2043754429886	4427626221656	46,15
2014	2230755660907	5185585519326	43,01
2015	2100850027320	4817457080920	43,60
2016	1597933462895	5162837016988	30,95
2017	2722417509368	10140154809816	26,84
2018	3102290546610	14365374360936	21,59
<b>Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk</b>			
2013	4357067000000	11209219000000	38,87
2014	5909717000000	13077962000000	45,18
2015	6169351000000	13733627000000	44,92
2016	6874136000000	14058869000000	48,89
2017	10066613000000	19471030000000	51,70
2018	9827865000000	21166993000000	46,43
<b>Toba Bara Sejahtera Tbk</b>			
2013	0	4333240498464	0
2014	0	6171075919206	0
2015	4701394280	4755752176120	0,09
2016	4817288728	3469362416233	0,13
2017	0	4148592923552	0
2018	0	6026855608974	0
<b>Elnusa Tbk</b>			
2013	2165140000000	4111973000000	52,65
2014	2487680000000	4221172000000	58,93
2015	2217556000000	3775323000000	58,7
2016	2219130000000	3620570000000	61,29
2017	3020742000000	4978986000000	60,66
2018	4458944000000	6624774000000	67,30

$$\text{Persentase Penjualan Berelasi} = \frac{\text{Penjualan dengan pihak berelasi}}{\text{Total Penjualan}} \times 100$$

## Lampiran 6

### Hasil Output SPSS v23

#### Hasil Data 5 (Lima) Perusahaan Sub Sektor Pertambangan

#### 1. Statistik Deskriptive

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	30	,0000	,6731	,282807	,2524954
Pajak	30	,2146	,4607	,306243	,0761120
Exchange Rate	30	-,2900	,7030	,030000	,1532990
Valid N (listwise)	30				

#### 2. Uji Normalitas



##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13959753
Most Extreme Differences	Absolute	,150
	Positive	,111
	Negative	-,150
Test Statistic		,150
Asymp. Sig. (2-tailed)		,084 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.




### 3. Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,110	,114		9,703	,000		
	Pajak	-2,713	,360	-,818	-7,541	,000	,963	1,039
	Exchange Rate	,110	,179	,067	,613	,545	,963	1,039

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

### 4. Uji Heterokedastisitas



## 5. Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,833 <sup>a</sup>	,694	,672	,1446755	1,115

a. Predictors: (Constant), Exchange Rate, Pajak

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

### ➤ Uji Analisis Regresi Linier Berganda

## 6. Uji t (Parsial)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,110	,114		9,703	,000		
	Pajak	-2,713	,360	-,818	-7,541	,000	,963	
	Exchange Rate	,110	,179	,067	,613	,545	,963	

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

## 7. Uji F (Simultan)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,284	2	,642	30,666	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,565	27	,021		
	Total	1,849	29			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Exchange Rate, Pajak